



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri E);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. penyebutan nomenklatur Dinas Pendidikan diubah sehingga berbunyi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
2. ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

### Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada setiap sekolah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
  - a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. kegiatan kesiswaan;
  - c. honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah termasuk langganan daya dan jasa;  
dan
  - e. pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana sekolah.
3. ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah semester bersangkutan berakhir.
- (2) Format laporan realisasi keuangan BOSDA diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D